

## IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DALAM PERBANKAN SYARIAH

**Zahrotul Mauludia**

*zahromauludia98@gmail.com*

*Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang*

**Abstrak:** *Mudharabah merupakan kerja sama dalam mendirikan usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai penyedia seluruh modal yang biasa disebut shahibul maal, sedangkan pihak yang lainnya menjadi pelaksana (mudharib). Keuntungan yang didapatkan dari usaha dibagi sesuai kesepakatan yang disepakati oleh dua belah pihak, dan kerugian ditanggung pemilik modal jika kerugian itu bukan disebabkan oleh kecerobohan si pelaksana. Jenis-jenis mudharabah dibagi menjadi dua: 1) mudharabah muthlaqah dan 2) mudharabah muqayyadah. Rukun mudharabah menurut ulama Hanafi adalah sighat. Menurut jumhur ulama rukun mudharabah dibagi menjadi tiga antara lain: 1) dua pihak yang akad, 2) modal dan 3) sighat. Sedangkan ulama Syafi'i menyebutkan secara terperinci bahwa rukun mudharabah dibagi menjadi lima, yaitu: 1) modal 2) pekerjaan 3) laba 4) sighat 5) dua pihak yang akad. Syarat-syarat mudharabah berkaitan dengan dua pihak yang akan akad, modal dan laba. Secara umum landasan syariah mudharabah menggambarkan seruan untuk menjalankan suatu usaha. Hal ini tertera pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis. Disamping itu, akad mudharabah ini juga berkaitan dengan perbankan syariah dalam produk pembiayaannya, perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunah. Implementasi mudharabah yang dimanfaatkan oleh perbankan syariah antara lain: tabungan berjangka, deposito special, pembiayaan modal kerja dan investasi khusus.*

**Kata Kunci :** *Landasan syariah mudharabah dan Perbankan syariah.*

---

**Abstract:** *Mudharabah is cooperation in establishing a business between two parties where the first party is the provider of all capital, which is commonly called shahibul maal, while the other party is the executor (mudharib). The profits obtained from the business are divided according to the agreement agreed upon by the two parties, and the losses are borne by the owners of the capital if the losses are not caused by the carelessness of the executor. The types of mudharabah are divided into two: 1) mudharabah muthlaqah and 2) mudharabah muqayyadah. The pillars of mudharabah according to Hanafi scholars are sighat. According to the majority of scholars, the pillars of mudharabah are divided into three, namely: 1) two parties to the contract, 2) capital and 3) sighat. Meanwhile, the Shafi'i scholars mentioned in detail that the pillars of mudharabah are divided into five, namely: 1) capital 2) work 3) profit 4) sighat 5) two parties to the contract. Mudharabah terms relate to two parties to the contract, capital and profit. In general, the shariah basis for mudharabah describes a call to run a business. This is stated in the verses of the Qur'an and hadith. In addition, this mudharabah contract is also related to Islamic banking in its financing products, Islamic banking is a financial institution whose economic aspects of life are based on the Qur'an and As-Sunnah. Mudharabah applications used by Islamic banking include: time savings, special deposits, working capital financing and special investments.*

**Keywords:** *Sharia mudharabah foundation and Islamic banking.*

## **Pendahuluan**

Istilah “*mudharabah*” merupakan istilah yang tidak asing lagi bagi bank-bank syariah. Istilah ini juga dikenal sebagai “*qiradh*” atau “*muqaradah*”. Menurut Rachmat Syafe’i, “*mudharabah* atau *qiradh* menurut bahasa berarti potongan, sebab pemilik memberi potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Bisa juga diambil dari kata *muqaradhah* yang berarti

kesamaan, sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.<sup>1</sup>” Berdasarkan definisi tersebut menyebutkan bahwa akad mudharabah merupakan akad kerjasama antara pemilik modal dan pengusaha yang mengusahakan modal tersebut dan laba yang dihasilkan dari usaha dibagi menurut kesepakatan pada awal akad.

Berdasarkan pendapat Syafii Antonio “*mudharabah* berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan.<sup>2</sup> Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha.” Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah proses dalam menjalankan usaha. Dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan.

Akad *mudharabah* telah banyak digunakan oleh perbankan syariah. Syafii Antonio “*Al-Mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan.<sup>3</sup> Pada sisi penghimpunan dana, al-mudharabah diterapkan pada: tabungan berjangka dan deposito special. Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk: pembiayaan modal kerja dan investasi khusus.” Dari pendapat ini dapat diambil bahwa aplikasi mudharabah yang telah banyak digunakan oleh perbankan syariah sebagai sistem penghimpun dana dan pembiayaan. Sedangkan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bank. Bank sendiri memiliki arti lembaga legitimasi keuangan yang berguna untuk menghimpun serta menyalurkan dana masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Sedangkan syariah berarti jalan yang jelas ditunjukkan oleh Allah kepada manusia. Syariah

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001). hlm 223

<sup>2</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 27th ed. (Jakarta: Gema Insani, 2017).Hlm 95

<sup>3</sup> Antonio.Hlm 87

juga dapat diartikan sebagai aturan dari Allah yang tertuang dalam Al-Qur'an dan As-Sunah. Secara umum perbankan syariah berarti lembaga keuangan yang aspek kehidupannya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunah.

Didalam artikel ini penulis lebih fokus pada penerapan landasan akad mudharabah pada produk pembiayaan dalam implementasi pada perbankan syariah walaupun bisa diimplementasikan kepada perorangan. Mudharabah saat ini merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan syaria'ah untuk menyediakan berbagai fasilitas, seperti fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. Mudharabah dengan dasar *profit and loss sharing principle* merupakan salah satu alternatif yang tepat bagi lembaga keuangan syaria'ah yang menghindari sistem bunga (*interest free*) yang oleh sebagian ulama dianggap sama dengan riba yang diharamkan.<sup>4</sup> Implementasi akad *mudharabah* dalam produk perbankan syariah perlu ditingkatkan karena akad *mudharabah* ini merupakan hal yang bisa menjadi ciri khas sebagai pembeda bank syariah dengan bank konvensional. Sedangkan sebagaimana kita ketahui praktek akad dengan *mudharabah* mempunyai resiko yang lebih besar jika dibandingkan dengan akad murabahah. Untuk meningkatkan perkembangan bank syariah, maka bank syariah perlu mengelola resiko-resiko yang dihadapi oleh bank syariah termasuk resiko yang timbul karena adanya pembiayaan berbasis *mudharabah* agar bank syariah mampu menghadapi persaingan global.<sup>5</sup> Praktek-praktek *mudharabah*

---

<sup>4</sup> Yusuf Qardhawi, *Fawaid Al-Bunuk Hiya Ar-Riba Al-Haram, Bunga Bank Haram, (Terjemahan Setiawan Budi Utomo)*. (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2000).Hlm 58

<sup>5</sup> Sri Mulyani, "Analisis Manajemen Pembiayaan Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syaria'ah Mandiri, Tbk)," *An-Nisbah: Jurnal Perbankan*

dalam perbankan syariah diatas tidak terlepas dari landasan-landasan yang mengatur tata cara praktek dalam hukum muamalah. Dari uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan menjadi pembahasan adalah bagaimana landasan syariah dan implementasi mudharabah dalam perbankan syari'ah. Akad mudharabah menjadi salah satu produk yang terdapat pada perbankan syariah dengan prinsip profit sharing yang lebih mengedepankan keadilan. Karena ketika mendapatkan hasil maka dilakukan bagi hasil. Dan ketika terdapat kerugian maka dilakukan bagi rugi.

## **Kajian Pustaka**

### **Landasan Syariah Mudharabah**

Secara umum, landasan dasar syariah al-mudharabah lebih mencerminkan anujran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadis berikut ini.

#### 1) Al-Qur'an

Didalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang digunakan sebagai dasar atau landasan kebolehan mudharabah, seperti ayat-ayat tentang perintah mencari karunia Allah SWT :

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ، وَثُلُثَهُ، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ  
 وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ  
 عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۚ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ  
 وَءَاخَرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ  
 وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا  
 وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ تَبَتُّوا بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-Muzammil: 20)*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai manusia yang hidup dimana, maka kiranya senantiasa mencari rizki (karunia Allah) dengan bermuamalah, salah satunya yaitu dengan kerjasama antara manusia.

Didalam Al-Qur'an, termasuk dalam ayat diatas memang tidak ada secara tegas menerangkan tentang pelaksanaan mudharabah tetapi dari berbagai ayat tentang muamalah, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk bekerjasama mudharabah diperbolehkan.

Selain itu, dalam QS. al-Jumu'ah: 10 dan QS. al-Baqarah: 198 dan juga mendorong umat Muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha atau mencari karunia Allah yang tersebar di bumi.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Artinya: “apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Q.S Al Jumuah: 10).

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّين ﴿١٩٨﴾

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat. (Q.S Al-Baqarah: 198)

## 2) Hadis

Selain Al-Quran, Hadis juga sebagai salah satu dasar hukum Islam juga memberikan landasan tentang mudharabah atau qiradh. Adapun Hadis tentang mudharabah atau qiradh sebagai berikut:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ  
لِلنَّيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya : “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah)

Berdasarkan hadits diatas, dapat di pahami bahwa praktek kerjasama mudharabah di perbolehkan dalam Islam dan terkandung keberkahan atau kemanfaatan di dalamnya.

### 3) Ijma'

Imam Zailai dalam Syafii menyebutkan “Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tidak seorangpun mengingkari mereka. Karenannya, hal itu dipandang sebagai ijma”<sup>6</sup>

### 4) Qiyas

Dasar mudharabah yang keempat adalah Qiyas. Mudharabah dapat diqiyaskan sebagai bentuk interaksi makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup,

---

<sup>6</sup> Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*.Hlm 96



atau keperluan-keperluan lain, tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa di antara sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif, tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Disisi lain, tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki keahlian dan kemampuan berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau keterangan modal usaha. Berdasarkan kenyataan itu, sangat diperlukan adanya kerjasama pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal. Pada bentuk kerjasama seperti ini, pihak miskin yang kekurangan modal itu akan sangat terbantu, dan para pemilik modal pun tidak pula dirugikan karena pemindahan modalnya kepada pihak lain tersebut.<sup>7</sup>

## **Metode**

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan studi literatur. Sehingga penulis mengambil data dari buku-buku dan jurnal-jurnal publikasi ilmiah yang terkait dengan tulisan ini.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Implementasi Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah**

---

<sup>7</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993). Hlm 12

Syafii berpendapat “al-mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan.<sup>8</sup> Pada sisi penghimpunan dana diterapkan pada: 1) Tabungan berjangka 2) deposito special. Adapun pada sisi pembiayaan diterapkan untuk: 1) Pembiayaan modal kerja 2) investasi khusus,”

Mudharabah diterapkan dalam produk pembiayaan dan system penghimpun dana. Adapun pada system penghimpun dana yakni: 1) tabungan berjangka adalah tabungan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan kurban dan sebagainya. 2) deposito special adalah dana nasabah yang dititipkan kepada bank hanya digunakan untuk bisnis tertentu. Sedangkan pada sisi pembiayaan diterapkan pada: 1) pembiayaan modal kerja seperti halnya modal kerja perdagangan. 2) investasi khusus adalah sumber dana dan penyaluran khusus yang sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh shahibul maal.

Menurut Wiroso “pada prinsipnya, mudharabah sifatnya mutlak yaitu shahibul maal tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada mudharib<sup>9</sup>. Namun, dalam dunia perbankan syariah modern, terdapat dua kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana dalam mengaplikasikan akad mudharabah, yaitu mudharabah mutlaqah (*Unrestricted Investment Account* atau URIA) dan mudharabah muqayyadah (*Restricted Investment Account* atau RIA).

Berikut adalah penjelasan macam-macam mudharabah:

1) *Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investment Account atau URIA)*

---

<sup>8</sup> Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Hlm 97

<sup>9</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah* (Jakarta: PT.Grasindo, 2005).Hlm 35

Mudharabah mutlaqah (investasi tidak terikat) yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terkait dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan dan pelanggan. Investasi tidak terkait ini pada bank syari'ah diaplikasikan pada produk tabungan dan deposito.

Dari penerapan mudharabah muthlaqah ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis produk penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

## 2) Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account atau RIA)

Jenis mudharabah Muqayyadah ini dibedakan menjadi dua yaitu:

### *a) Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya, disyaratkan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan untuk nasabah tertentu.

### *b) Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*

Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet merupakan jenis mudharabah yang penyaluran dananya langsung kepada pelaksana usahanya, bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.”

Dengan demikian dapat diketahui bahwa mudharabah terdiri dari dua jenis yaitu yang bersifat tidak terbatas (*mutlaqah*) dan yang bersifat terbatas (*muqayyad*). Pada jenis mudharabah yang pertama, pemilik dana memberikan hak sepenuhnya kepada mudharib untuk menginvestasikan atau memutar uangnya. Pada jenis mudharabah yang kedua, pemilik dana memberi batasan kepada mudharib. Diantara batasan itu misalnya jenis investasi, tempat investasi dan sebagainya.

Transaksi pembiayaan dengan akad mudharabah, sangat strategis dalam upaya mengembangkan ekonomi Nasional. Manfaat dan kerjasama mudharabah dapat dirasakan oleh kedua belah pihak secara adil. Manfaat mudharabah meliputi<sup>10</sup>:

#### 1. Bagi Mudharib

- a. Mudharib tidak harus memiliki modal dalam bentuk uang atau barang, mudharib cukup memiliki keahlian dan kepiawaian dalam berusaha dan dapat menguasai peluang pasar saja sudah dapat berusaha. Ia tidak harus menyediakan modal.
- b. *Mudharib* dapat menikmati harga jual yang lebih rendah. Biaya bagi hasil hanya akan diperhitungkan setelah mudharib membukukan usahanya. Sehingga mudharib tidak menanggung beban tetap diawal. Biaya bagi hasil tidak dapat diperhitungkan sebagian dari biaya produksi, karena beban bagi hasil sangat tergantung dengan penjualan. Berbeda dengan bunga, yang jumlahnya sudah pasti, peminjam akan

---

<sup>10</sup> Muhammad Ridwan, *Menejemen Baitul Maal Wa Tanwil* (Yogyakarta: VII press, 2004). Hlm 47-49

- menghitung beban bunga sebagai bagian dari harga pokok produk, sehingga harga jual ditingkat konsumen lebih tinggi.
- c. *Mudharib* lebih terpacu untuk berusaha. Bank syariah akan memberikan kepercayaan penuh kepada *mudharib* untuk mengembangkan usahanya. Bank Syariah hanya akan menerima laporan secara periodik terhadap perkembangan usaha.
  - d. *Mudharib* tidak akan membayar bagi hasil jika usahanya mengalami kerugian. Bahkan dengan bunga, yang tidak memandang usaha anggota yang dibiayai. Bagi hasil hanya akan dibayarkan jika metode perhitungan yang digunakan menggunakan pendekatan untung-rugi, maka jika usahanya merugi, *mudharib* tidak akan membayar bagi hasil.
2. Bagi *shahibul maal* (Bank Syariah)
    - a. Bank Syariah akan menikmati pendapatan bagi hasil seiring dengan meningkatnya pendapatan *mudharib*.
    - b. Bank Syariah tidak akan membayar biaya bagi hasil kepada anggota penabungnya, jika usaha yang dibiayai dengan akad *mudharabah muqayyadah* dalam kondisi merugi.
    - c. Bank Syariah akan lebih selektif dalam memberikan pembiayaan.
    - d. Bank Syariah akan mendapatkan anggota yang lebih loyal.

## Kesimpulan

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha.” Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah proses dalam menjalankan usaha. Dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan.

Jenis-jenis *mudharabah* dibagi menjadi dua: 1) *mudharabah muthlaqah* dan 2) *mudharabah muqayyadah*. Rukun *mudharabah* menurut ulama Hanafi adalah *sighat*.

Menurut jumbuh ulama rukun *mudharabah* dibagi menjadi tiga antara lain: 1) dua pihak yang akad, 2) modal dan 3) *sighat*. Sedangkan ulama Syafi’i menyebutkan secara terperinci bahwa rukun *mudharabah* dibagi menjadi lima, yaitu: 1) modal 2) pekerjaan 3) laba 4) *sighat* 5) dua pihak yang akad.

Implementasi *mudharabah* yang dimanfaatkan oleh perbankan syariah antara lain tabungan berjangka, deposito special, pembiayaan modal kerja dan investasi khusus.

## Daftar Rujukan

Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. 27th ed. Jakarta: Gema Insani, 2017.

Helmi, Karim. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

Muhammad, Ridwan. *Menejemen Baitul Maal Wa Tanwil*. Yogyakarta: VII press, 2004.

Qardhawi, Yusuf. *Fawaid Al-Bunuk Hiya Ar-Riba Al-Haram, Bunga Bank Haram, (Terjemahan Setiawan Budi Utomo)*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2000.

Sri, Mulyani. “Analisis Manajemen Pembiayaan Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syari’ah Mandiri, Tbk).” *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2020): 89–105. <https://doi.org/10.51339/nisbah.v1i2.167>.

Syafe’i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Wiroso. *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari’ah*. Jakarta: PT.Grasindo, 2005.